



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 18 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
DONI ROMANTO BATUBARA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BINTAN

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN  
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BINTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1.	Persyaratan	1	Surat Ketua KPU Kabupaten Bintan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Daerah Kabupaten Bintan;
		2	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan dari Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Bintan (Model D.Hasil DPRD KabKo) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2024 beserta surat pengantar;
		3	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 250 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bintan dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Bintan – Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan dan/atau alamat email kpu.kab.bintan@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Bintan menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten Bintan.	

5.	Produk pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		<p>Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Jl. Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan</p> <p>Pengaduan Masyarakat melalui</p> <p>Telephone : (0771) 3300542</p> <p>Whatsapp : 081917532220</p> <p>Instagram : @kpu_kab.bintan</p> <p>Twitter : @KPUKabBintan</p> <p>Facebook : KPUKabupatenBintan</p> <p>Email : kpu.kab.bintan@gmail.com</p>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

			Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

			Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
	7		Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat

		Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.	
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.	
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;	
		2 SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARIAT

RON ROMANY BATUBARA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGELOLAAN JDIH  
KPU KABUPATEN BINTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1.	Persyaratan	1.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
		2.	Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pengelola Informasi Hukum menerima berkas produk Hukum KPU Kabupaten Bintan;
		2.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Teknis dan Hukum mengidentifikasi Dokumen dan memerintahkan staf untuk memeriksa, memilah produk Hukum sesuai dengan jenis produk hukum;
		3.	Staf pelaksana memeriksa dan memilah produk hukum dan bahan informasi lainnya untuk di input kedalam database;
		4.	Pengelola Informasi Hukum mengscan dan menginput produk hukum kedalam data base memalui jdih.kpu.go.id
3.	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit	
4.	Produk pelayanan	Tersedianya informasi Hukum dilaman JDIH KPU Kabupaten Bintan	
5.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran ke Kantor KPU Kabupaten Bintan Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk KM.20 Kelurahan Topaya Asri, Kecamatan Toapaya.</li><li>2. Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://kab-bintan.kpu.go.id/">https://kab-bintan.kpu.go.id/</a> Telepon : 0771 – 3300542</li><li>3. Whatsapp : 081917532220</li><li>4. Instagram : @kpu_kab.bintan</li><li>5. Facebook : KPU Kabupaten Bintan</li><li>6. Email : kpu.kab.bintan@gmail.com</li><li>7. Email hotline : kpu.kab.bintan@gmail.com</li></ol>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;</li><li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;</li><li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li></ol>
----	-------------	--

<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Buku Agenda, Lembar check list, Hardcopy/Print out, Soft Copy/Flash Disk, Printer, dan SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bintan.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bintan.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan memeriksa dan memastikan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bintan sudah terinput di database JDIH KPU Kabupaten Bintan.
5.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan pelayanan	SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bintan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bintan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bintan apabila diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BINTAN

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH BRKELANJUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1.	Persyaratan	1.	Form permohonan layanan;
		2.	KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada petugas helpdesk;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas helpdesk;
		3.	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pemutakhiran data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan disampaikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Jl. Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan
		2.	Telepon : (0771) 3300542
		3.	Petugas :
			- Cicilia Damayanti Sihombing
			- Novi Ariyati
		4.	Whatsapp : 0831 8040 4118
		5.	Instagram : @kpu_kab.bintan

		7. 8. 9.	Twitter : @KPUKabBintan Facebook : KPUKabupatenBintan Email hotline : <a href="mailto:datadaninformasi2025@gmail.com">datadaninformasi2025@gmail.com</a>
--	--	----------------	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman <a href="http://www.cekdptonline.kpu.go.id">www.cekdptonline.kpu.go.id</a>	
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Bintan;
		2.	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan;
		3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARIAT

DONI ROMANTY BATUBARA



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BINTAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	<p>: 1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik</p> <p>2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>: 1. Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan Publik dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan Kpu Kabupaten Bintan, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Kpu Kabupaten Bintan (Instagram, Twitter, dan Facebook)</p> <p>2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan pelayanan publik dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan</p> <p>b. Petugas menerima permohonan dari pemohon, selanjutnya petugas meminta KTP, mencatat Identitas tamu, menanyakan keperluan tamu dan memberi kartu identitas tamu.</p> <p>c. Petugas mencatat identitas dan permintaan</p>

		<p>layanan dari pemohon ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Petugas mengarahkan tamu ke ruang transit, petugas melaporkan kepada Kepala Sub Bagian;</li><li>e. Tamu dapat menunggu di ruang yang cukup nyaman, sambil membaca koran, minum dan makan cemilan ;</li><li>f. Kepala Sub Bagian menemui pemohon untuk klarifikasi layanan publik yang diminta ;</li><li>g. Kesubbag mengetahui layanan publik yang di minta dari pemohon ;</li><li>h. Jika Layanan Publik yang diminta ada bersifat Permintaan Informasi Publik maka pemohon akan diarahkan ke Desk PPID untuk proses berikutnya menyesuaikan dengan SOP PPID ;</li><li>i. Jika Layanan yang diminta bukan bersifat Informasi Publik maka Kepala Sub Bagian melaporkan kepada Sekretaris ;</li><li>j. Laporan kepada pimpinan apakah permohonan bisa dilayani atau tidak, kalau tidak bisa kasubag menemui pemohon bahwa KPU tidak bisa melayani ;</li><li>k. Selanjutnya adalah pemberian layanan Publik sesuai dengan permintaan ;</li><li>l. Penyampaian layanan publik disertai dengan pendokumentasian;</li><li>m. Selanjutnya Pemohon mengisi formulir layanan kepuasan;</li><li>n. Pemberian pelayanan publik selesai dan pemohon dapat mengambil Identitas/KTP di ruang petugas</li></ul>
--	--	--

3.	Jangka waktu pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk layanan konsutasi secara langsung baik menemui pimpinan maupun kepala subbagian dapat dilayani sesuai dengan permintaan</li> <li>2. Untuk layanan permintaan Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan menyesuaikan dengan SOP Permohonan Informasi Publik dan SOP PPID</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan Publik tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan /pengaduan, masukan	dan	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor KPU Kabupaten Bintan Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk KM 20 Toapaya Asri Kecamatan Toapaya :</li> <li>2. Telp (0771)- 3300543;</li> <li>3. Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://kab-bintan.kpu.go.id/page/read/whistle-blowing-system">https://kab-bintan.kpu.go.id/page/read/whistle-blowing-system</a></li> <li>4. Whatsapp : 081917532220</li> <li>5. Email : kpu.kab.bintan@gmail.com</li> </ul>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)**

1.	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;</li> <li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21</li> </ul>
----	-------------	---	--

			<p>Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku tamu;</li> <li>2. ID Card tamu;</li> <li>3. Ruang untuk transit tamu;</li> <li>4. Minuman</li> <li>5. Media Cetak</li> <li>6. TV;</li> <li>7. Backdrop maklumat pelayanan;</li> <li>8. Komputer;</li> <li>9. Formulir kepuasan layanan; dan</li> <li>10. ATK;</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh atasan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
5.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan;</li> <li>2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 46 tahun 2025 Tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas pelayanan Publik di Lingkungan Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan</li> </ol>

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.</li><li>2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.</li></ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

